



**MENGUNGKAP KEMBALI TAFSIR ATAS PANCASILA:
DIBALIK PENCABUTAN KETETAPAN MPR TENTANG P4**

Winarno*

Prodi PPKn FKIP UNS Surakarta

Info Artikel

Sejarah Artikel

Keywords:

*dengue hemorrhagic fever (DHF),
GIS,*

Abstract

Pancasila is the foundation of the state of the Unitary Republic of Indonesia. The thought of Pancasila in state political lines are included in the MPR decree No. XVIII/MPR/1998 which also repeals provisions of Decree No. II/MPR/1978 about P4 (The Guidelines for Appreciating and Implementing Pancasila). The background of the issue the political determination is that the MPR decree on P4, the substance and implementation are no longer fit with the times. Pancasila charge in P4 is considered to have an expansion in interpretation of Pancasila. Implementation of the P4 upgrading program is considered to be the doctrinative, ineffective and spend a lot of costs. For the future, the interpretation of Pancasila should refer to the historical interpretation of the founding fathers and is developed through historical approach and juridical interpretations developed through legal approach. The implementation of Pancasila can be done with socialization through education.

© 2012 Universitas Negeri Semarang

PENDAHULUAN

Sudah lebih dari satu dasawarsa, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi di bumi Indonesia. Pencabutan atas ketetapan tersebut dilakukan melalui MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Kembali Pancasila sebagai Dasar Negara.

Keluarnya ketetapan tersebut sesungguhnya dapat dikatakan sebagai momentum penting dan bersejarah mengenai bagaimana bangsa ini saat itu memahami, mensikapi, dan sekaligus bertindak terhadap Pancasila. Pancasila yang selama masa Orde Baru, sangat “disakralkan” dan dijadikan legitimasi ideologis untuk mengendalikan seluruh segi kehidupan, dengan serta merta dan dengan mudahnya pula turut dihapuskan. Boleh jadi, tuntutan gerakan reformasi yang menolak semua hal yang berbau Orde Baru, maka Pancasila ikut “terdeskreditkan” secara jauh dan salah satu keputusan penting Orde Baru itupun turut dirobohkan.

Saat ini, ketika bangsa dan masyarakat Indonesia ramai-ramai untuk kembali kepada Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan, tidak banyak publik yang mengerti benar mengapa ketetapan MPR tentang P4 tersebut dihapuskan yang

diketahui umumnya adalah implikasi yang timbul setelah ditidakkannya ketetapan tersebut. Misalnya, dalam pelajaran PPKn 1994, butir-butir Pancasila dalam P4 tidak lagi menjadi materi pokok. Dalam pelajaran PKN 2006, butir-butir P4 secara eksplisit juga tidak tampak. Dampak lainnya adalah dihapuskannya BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) sebagai lembaga negara yang selama masa Orde Baru bertugas mengelola dan menyelenggarakan program penataran P4, melalui Keputusan Presiden No 27 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila.

Mengapa ketetapan MPR tentang P4 tersebut dicabut, dapat kita ketahui berdasar konsideran Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 yang mengatakan bahwa materi muatan dan pelaksanaan dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara. Namun demikian dengan menyatakan bahwa materi muatan dan pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara, dapat dikatakan belum mampu memberi rasionalitas yang lebih luas dan jelas dibalik pencabutan tersebut.

Masyarakat Indonesia perlu mendapatkan penjelasan dan argumentasi yang lebih akademik akan hal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar di masa depan warga bangsa tidak salah dalam memperlakukan

Pancasila. Pancasila, oleh bangsa Indonesia telah diterima dan diposisikan sebagai sesuatu yang luhur berharga dan penting. Misalkan, dikatakan Pancasila merupakan jatidiri bangsa (LPPKB, 2005), konsensus bangsa (Asaad Ali, 2009), dan warisan jenius pendiri bangsa (Yudi Latief, 2011). Di masa depan, kita dapat belajar dari cara memahami dan memperlakukan Pancasila melalui ketetapan MPR tersebut.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengelaborasi lebih lanjut, latar belakang pencabutan ketetapan MPR tahun 1998. Penulis berangkat dari asumsi bahwa latar dibalik pencabutan ketetapan MPR tersebut adalah bagaimana para anggota MPR melalui pengalamannya masing-masing mempersepsi tafsir atas Pancasila, khususnya ketetapan MPR tentang P4. Sumber data untuk penulisan ini adalah dokumen formal berupa risalah sidang MPR tahun 1998 terkait dengan ketetapan MPR tentang P4. Sumber lain adalah buku-buku referensi perihal Pancasila dan wawancara dengan narasumber terkait. Oleh karena itu, pembahasan diawali dengan sekitar tafsir atas Pancasila, kemudian latar belakang pencabutan ketetapan MPR tentang P4 dan usulan akademik bagaimana menafsir Pancasila untuk masa depan.

PERIHAL TAFSIR ATAS PANCASILA

Studi AMW Pranarka (1985) menyatakan bahwa Pancasila sebagai obyek pemikiran akademik ternyata memiliki 5 problem atau masalah. Kelima masalah tersebut meliputi : 1) masalah sumber, 2) masalah tafsir, 3) masalah pelaksanaan, 4) masalah apakah Pancasila itu *subject to*

change dan 5) problem evolusi dan kompleksitas di dalam pemikiran tentang Pancasila. Terkait dengan problem tafsir berhubungan dengan pertanyaan apakah Pancasila itu dan apakah yang dimaksudkan dengan masing-masing sila Pancasila itu. Terhadap hal ini terdapat beragam pendapat atau tafsir. Jadi heterogenitas tafsir atas Pancasila tidak hanya menyentuh Pancasila secara keseluruhan tetapi juga pada masing-masing sila di dalamnya, termasuk pula mana diantara sila tersebut yang utama.

Heterogenitas tafsir atas Pancasila meliputi tafsir berdasar agama atau tafsir theologis, misal Pancasila versi Islam, Pancasila versi Katolik, Pancasila versi Kristen dan Pancasila versi Marxis. Disamping itu terdapat pula tafsir dalam pendekatan ideologis yang biasanya bersifat eklektis, tafsir filosofis dan sejarah. Ia juga menyebut adanya heterogenitas pendekatan terhadap Pancasila sehingga mengakibatkan pertumbuhan yang kaya akan kepustakaan Pancasila tetapi sekaligus membawa suasana perpleksitas pemikiran. Ragam pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan ideologis, pendekatan ilmiah, pendekatan filosofis dan pendekatan idelogis. Dinyatakan pula adanya dua jalur pemikiran mengenai Pancasila yakni pemikiran yang berkembang dalam jalur politik kenegaraan di satu pihak dan pemikiran mengenai Pancasila yang berkembang dalam jalur akademis di lain pihak (Pranarka, 1985: 368, 388).

Pemikiran akademis mengenai Pancasila meliputi pemikiran ilmiah, filosofis dan theologis. Akan tetapi ditinjau dari jenis pemikiran secara epistemologis,

dapat dibedakan adanya empat macam pemikiran mengenai Pancasila yaitu 1) pemikiran ideologis, 2) pemikiran ilmiah, 3) pemikiran filosofis dan 4) pemikiran theologis. Pemikiran ilmiah, filosofis dan theologis mengenai Pancasila termasuk pemikiran akademis yang bersifat reflektif, obyektif, kritis, logis dan sistematis. Pemikiran ideologis bukan termasuk pemikiran akademis oleh karena pendekatan ideologis mengenai Pancasila adalah uraian yang tidak mempersoalkan konsistensi yang menyangkut substansi, tidak memperhitungkan “nilai kebenaran internal” atas uraian itu tetapi lebih menitik beratkan pada tujuan konkrit sebagai motivasi utamanya.

Keragaman pendapat mengenai kedudukan Pancasila dapat dimengerti, oleh karena disebabkan perbedaan sudut pandang pemikiran, dasar keilmuan yang melandasi serta konteks situasi dimana pemikiran tersebut dikemukakan. Bahwa pemikiran mengenai Pancasila tumbuh berkembang dalam sejarah masyarakat Indonesia dan kebudayaan Indonesia (Pranarka, 1985: 385). Tafsir atas Pancasila itu terjadi dalam “waktu tertentu” yang mengandung di dalamnya aspek masa lampau, masa kini, dan masa depan. Syafii Maarif (1985:152) mengakui bahwa Pancasila terbuka bagi bermacam-macam tafsiran filosofis. Pembicaraan Pancasila di depan sidang Majelis Konstituante telah mempersoalkan ini dengan bebas menurut pandangan hidupnya masing-masing. Menurut Eka Darmaputra (1997:116), setiap kelompok boleh memiliki penafsiran sendiri-sendiri terhadap Pancasila, penafsiran tunggal tidaklah mungkin dan apabila dipaksakan

justru akan bertentangan dengan maksud dan jiwa asli Pancasila itu sendiri. Jadi ada tafsir yang dikembangkan berdasar pendekatan ideologis, pendekatan theologis, filosofis, dan pendekatan ilmiah (Pranarka, 1985: 345). Ada Islamologische interpretasi, Christelijke interpretasi dan Marxistische interpretasi (Roeslan Abdulhani, tt b: 50). Oleh karena itu, terhadap keragaman pengertian dan kedudukan Pancasila, Kaelan (2002: 46) menyatakan bahwa pengertian, kedudukan, dan fungsi Pancasila itu masing-masing harus dipahami sesuai dengan konteksnya.

Oleh karena itu, menarik untuk ketahui bagaimana Pancasila termasuk P4 dipahami dan ditafsirkan oleh para anggota MPR di tahun 1998. Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 yang dapat dikatakan mengakhiri riwayat P4 dapat pula dikatakan sebagai bentuk pemikiran di jalur politik kenegaraan saat itu terhadap Pancasila.

LATAR BELAKANG PENCABUTAN KETETAPAN MPR TENTANG P4

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, penjelasan formal perihal mengapa kebijakan P4 ini dibubarkan dapat kita ketahui dari konsideran Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998 yang mengatakan bahwa materi muatan dan pelaksanaan dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara.

Hal yang menarik adalah, meskipun P4 telah dicabut, sebagian publik masih

menyatakan persetujuan dengan apa yang termuat dalam P4 tersebut. P4 ini dianggap sebagai sesuatu yang baik, tidak ada yang salah, memiliki tujuan yang baik dan justru penting digunakan untuk membangun jatidiri manusia Indonesia atau dengan istilah manusia Indonesia seutuhnya. Secara substansi P-4 lebih menitikberatkan pada pembentukan moral dalam bersikap dan bertingkah laku warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (<http://lppkb.wordpress.com>). P-4 merupakan etika sosial dan politik bagi seluruh bangsa Indonesia (Achmad Fauzi, 2003:98). Tap. MPR No. II/MPR/1978 adalah pedoman yang dapat dijadikan penuntun dan pegangan terhadap sikap dan tingkah laku bagi setiap manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Ketut Rindjin, 2010: 12). Yuwono Sudarsana menilai tidak semua materi yang diberikan dalam penataran P4 dahulu salah. Menurut pengamatannya, penataran P4 sebenarnya bertujuan baik, namun dalam implementasinya terlalu kaku dan dipaksakan (Kompas, 1 September 2007).

Kaelan menyatakan sebenarnya P4 itu baik dan jika diajarkan isi P4 itu tidak masalah, hanya saja yang terjadi selama ini adalah politisasi (Wawancara, Desember 2010). R Soeprpto menyatakan bahwa P4 itu sebenarnya baik, tidak ada yang mengatakan itu tidak baik, yang ditolak adalah patut diduga bahwa penataran P4 itu nuansa politiknya lebih banyak serta dianggap menghambur-hamburkan uang negara yang sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah sekarang ini (Wawancara, Maret

2011). Soemarno Soedarsono dari Yayasan Jatidiri Bangsa juga mengatakan bahwa P4 itu baik sekali, hanya kelemahannya pada metodenya yakni terlalu indoktriner sebagai bahan pengajaran, mestinya diarahkan pada pembentukan karakter bangsa sebagai cerminan nilai-nilai Pancasila (Wawancara, Maret 2011).

Pernyataan-pernyataan di atas sejalan dengan pembicaraan-pembicaraan yang terjadi selama masa sidang MPR tahun 1998, khususnya pada rapat-rapat Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR RI yang salah satu tugasnya membahas usulan Rancangan Keputusan (Rantus) MPR dan Rancangan Ketetapan (Rantap) MPR. Terhadap rancangan ketetapan MPR mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) ini, fraksi-fraksi dalam MPR menyampaikan pendapatnya.

Iris Indira Mukti sebagai juru bicara fraksi Karya Pembangunan menyatakan bahwa fraksinya mengusulkan adanya rancangan ketetapan MPR mengenai perubahan atas ketetapan MPR tentang P4 tahun 1978. Menurutnya penjabaran nilai-nilai Pancasila mencerminkan nilai-nilai positif budaya bangsa yang sejalan dengan ajaran agama tetap diperlukan dan haruslah disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakat yang senantiasa mengalami kemajuan sesuai dengan sifat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Penyelenggaraan penataran P4 sebelumnya dikatakan ;

“ ... ternyata dalam prakteknya telah menimbulkan kesan indoktrinasi bahkan telah dijadikan suatu persyaratan dalam menduduki suatu jabatan formal tertentu. Selain itu kita merasakan penataran-penataran yang dilakukan

dengan biaya besar dan waktu yang banyak itu tidak memberikan hasil yang efektif dalam kerangka membentuk perilaku masyarakat seperti yang dikehendaki “ (Risalah Rapat ke 2 Panitia Ad Hoc II Badan pekerja MPR RI 1998)

Qomari Anwar dari fraksi Persatuan Pembangunan mengakui bahwa menjadi kewajiban warga negara untuk menjaga kemurnian Pancasila sebagai dasar negara dan berkeyakinan bahwa kekuatan Pancasila adalah pada keterbukaannya. Oleh karena itu perlu dihindari dan dicegah penafsiran tunggal dan final yang justru mempersempit dasar negara. Selanjutnya dikatakan sosialisasi Pancasila lewat Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila di zaman Orde Baru tidak jauh berbeda dengan Tujuh Bahan Indoktrinasi (Tubapin) di zaman Orde Lama. Dikatakan sebagai berikut;

“... telah menggiring Pancasila pada posisi seolah-olah sebagai ‘agama’ baru yang secara tidak bertanggung jawab, tidak jarang justru diperhadapkan dan dipersaingkan dengan agama yang sesungguhnya. Disosialisasikannya sekian puluh butir ‘tafsir’ Pancasila versi P-4 telah memunculkan kesan kuat bahwa pemilik dan penafsir tunggal Pancasila adalah negara, dalam hal ini BP7. Sesuai dengan semangat reformasi, dimana negara menjadi pemilik dan penafsir tunggal dasar negara harus diakhiri. Biarkanlah Pancasila tumbuh subur sebagai milik seluruh rakyat” (Risalah Rapat ke 2 Panitia Ad Hoc II Badan pekerja MPR RI 1998)

Pembahasan yang lebih lengkap mengenai ketetapan MPR tentang P-4 ini dilakukan pada rapat ke 3 Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR tahun 1998. Berdasarkan kata pengantar Widodo AS selaku ketua rapat, diketahui bahwa usulan Rantap MPR tentang Pencabutan, Peninjauan atas ketetapan MPR No

II/MPR/1978 tentang P-4 diusulkan oleh Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi Persatuan Pembangunan.

Dalam rapat ke -3 tersebut Yusuf Thalib dari Fraksi Karya Pembangunan mengatakan bahwa sebagai dasar negara Pancasila memerlukan kesamaan pemahaman penerapan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Kelima nilai dasar Pancasila pada hakekatnya berakar dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa sehingga penjabaran nilai-nilainya harus mencerminkan nilai positif yang sesuai dengan nilai ajaran agama dan budaya bangsa. Dalam posisi yang demikian penjabaran Pancasila dalam bentuk Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila masih diperlukan.

Perihal muatan Pancasila dalam bentuk P-4 ini, fraksi karya pembangunan tidak mempermasalahkannya. Hal yang dikritik adalah penyalahgunaan program tersebut. Yusuf Thalib mengatakan;

“ Belajar dari pengalaman sejarah pembangunan bangsa selama waktu lima dasawarsa harus diakui sejujur-jujurnya telah terjadi proses berkepanjangan penyalahgunaan. Berbagai ketentuan konstitusional termasuk Tap MPR No II/MPR/1978 tentang P-4 dipergunakan atau disalahpraktekkan sebagai instrumen politik untuk memperkuat dan memperkokoh kekuasaan sekaligus mengabsahkan kelangsungan kekuasaan” (Risalah Rapat ke 3 Panitia Ad Hoc II Badan pekerja MPR RI 1998)

Setelah menyatakan telah terjadinya penyalahgunaan dari pelaksanaan tap MPR tentang P-4, fraksinya mengajukan usulan perlunya kajian ulang mengenai metode penerapan P-4. Usulan perubahan ketetapan MPR tersebut menyangkut metode dan fungsinya sebagai pedoman yang

baru yang tidak bertentangan. Selanjutnya ia sependapat bahwa penataran P-4 yang dilakukan dengan menyita waktu dan biaya yang cukup besar ternyata kurang efektif hasilnya dalam membentuk perilaku masyarakat yang kita kehendaki. Menurutnya, jika kelemahan atau ketidakpuasan itu pada pelaksanaan, maka perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap segala kekurangan dalam sosialisasinya. Fraksi ABRI dapat menerima adanya penyempurnaan atas ketetapan MPR tentang P-4. (Risalah Rapat ke 3 Panitia Ad Hoc II Badan pekerja MPR RI 1998)

Fraksi Demokrasi Indonesia memberikan tanggapan perihal pendapat yang menyatakan bahwa penafiran tunggal Pancasila dianggap sebagai hal yang buruk. Fraksi Demokrasi Indonesia belum yakin atas hal tersebut. Menurut juru bicaranya Untung Sutomo, patokan tunggal atas Pancasila tetap diperlukan sebab apabila tidak ada suatu patokan tunggal lalu masing-masing membuat penafsiran sendiri-sendiri terhadap Pancasila dikhawatirkan akan terjadi kekacauan penafsiran tentang Pancasila. Yang terjadi sebenarnya dan diakui adalah ketetapan MPR No. II /MPR/1978 itu mengalami ekses yakni pemaksaan menjadikan syarat-syarat mendapatkan suatu jabatan dan sebagainya. Namun dengan adanya ekses ini tidak menjadikan harus dicabut ketetapan tersebut. Yang dapat kita lakukan adanya mengurangi atau menghilangkan ekses tersebut (Risalah Rapat ke 3 Panitia Ad Hoc II Badan pekerja MPR RI 1998).

Fraksi utusan daerah melalui juru bicaranya Lilik Hendrajaya menyatakan jika

dilihat dari tujuannya, ketetapan MPR No II tahun 1978 itu baik, moral bangsa dijabarkan

penerapannya tidak merupakan keharusan atau kewajiban. Metode penerapan P-4 diusulkan sebagai gerakan kemasyarakatan.

Sementara itu, fraksi Persatuan Pembangunan melalui juru bicaranya Qomari Anwar menegaskan kembali tentang sifat keterbukaan dari Pancasila dan cara mempertahankan keterbukaan itu adalah dengan menghindarkan diri dari segala bentuk penafsiran tunggal dan final. Menurutnya dengan sifat keterbukaan ini, Pancasila akan semakin kaya dengan pemikiran-pemikiran alternatif yang mendukungnya serta warga negara memiliki kesempatan menghayati dan mengamalkannya sesuai dengan bimbingan hati nurani dan agamanya. Pancasila tidak akan memberikan makna yang tinggi tanpa ajaran agama. Ia mengatakan :

“ misalnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, saya kira Pancasila kita memang tidak bicara apa-apa tentang Ketuhanan, yang punya konsep dan bisa bicara ketuhanan adalah agama. ... hanya di pangkuan para pemeluk agama yang teguh Pancasila akan tumbuh subur sebagai dasar negara” (Risalah Rapat ke 3 Panitia Ad Hoc II Badan pekerja MPR RI 1998)

Perihal program penataran P-4, dikatakan bahwa sosialisasi yang telah dilakukan dengan mengorbankan banyak tenaga, pikiran, dana dan banyak lagi pengorbanan lagi justru menyebabkan distorsi yang banyak dan munculnya KKN. Dikatakan juga program P-4 ini sejak kelahirannya sudah bermasalah, bukan kelahiran Pancasila, apalagi dalam pelaksanaannya jauh dari melahirkan manusia Indonesia seutuhnya, jauh dari melahirkan manusia yang semakin bisa disiplin, jujur, bersih dan menghindarkan diri dari sifat kebohongan.

Di sisi lain P4 ditolak oleh Fraksi Persatuan Pembangunan oleh karena dianggap telah terjadi penyelewengan pembuatan pedoman. Barlianta Harahap dari Fraksi Persatuan Pembangunan menyatakan Pancasila dasar negara itu sudah ada penjabarannya yakni dalam pasal batang tubuh maupun penjelasannya sehingga tidak perlu lagi ditetapkan oleh MPR. Jadi jangan cepat-cepat menafsirkan atau membuat pedoman karena itu sudah dijabarkan. Mengenai naskah Eka Prasetya Panca Karsa, ia mengatakan sebagai berikut;

... ini sangat berbahaya, pedoman Penghayatan Pancasila sudah terjadi pertama reduksi, depresiasi bahkan apresiasi atau kata-kata politiknya penyelewengan, bayangkan saudara ketua, dasar negara yang kita akui dirubah mula-mula pada kalimat keempat, sumber jiwa rakyat Indonesia. Benarkah Pancasila rohnya bangsa Indonesia ...” (Risalah Rapat ke 3 Panitia Ad Hoc II Badan pekerja MPR RI 1998).

Menurutnya, hal ini bukan sekedar penyalahpraktekan tapi penyalahafsiran. Dasar negara dibuat jadi sumber jiwa atau dianggapnya jiwa bangsa Indonesia. Tafsir seperti inilah yang ditolak oleh Fraksi Persatuan Pembangunan, termasuk oleh Mohammad Hatta. Dikatakan sebagai berikut;

“Ini yang ditolak oleh pendiri Republik Dr Mohammad Hatta, beliau waktu kita menghadap di Diponegoro, beliau mengatakan tidak bisa bung Barlianta jiwa roh yang hanya bersumber dari Tuhan eh sekarang Pancasila menjadi jiwa roh kita ... (Risalah Rapat ke 3 Panitia Ad Hoc II Badan pekerja MPR RI 1998)

Fraksi ABRI melalui juru bicaranya Agus Wijaya sepakat dan sependapat Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa, merupakan azas dalam kehidupan bernegara dan sifat keterbukaannya yang bisa menerima nilai-nilai

didalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur”

Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, keampuhan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia” (Naskah P4, dalam UUD 1945, P4 dan GBHN; 1993)

Uraian-uraian dalam kalimat di atas, dianggap sebagai perluasan tafsir bahkan penyalahgunakan tafsir Pancasila yang jelas-jelas berkedudukan sebagai dasar negara. Sementara itu pula tafsir Pancasila dasar negara adalah sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 terutama bagian pasal-pasalannya. Bisa jadi Orde Baru terlalu bersemangat dalam memperlakukan Pancasila sehingga tidak jelas mana yang merupakan nilai-nilai bernegara dan mana yang merupakan nilai-nilai individu dan kelompok. Pancasila mengatasi semuanya dan menyerambah di semua lini kehidupan manusia Indonesia termasuk hal-hal yang sifatnya personal. Hal-hal demikian tentu saja untuk sebagian tidak bisa diterima. Ada pandangan bahwa Pancasila bukanlah ideologi yang komprehensif dan juga Pancasila adalah sebatas konsepsi politik, menjangkau masalah publik bukan privat (Agus Wahyudi, 2007). Oleh karena itu, sebenarnya bukan hanya masalah pelaksanaannya yang bermasalah, tetapi substansi Pancasila yang diuraikan dalam naskah P4 dianggap pula bermasalah, yakni terjadinya perluasan tafsir Pancasila. Inilah yang menjadi rasionalitas di balik pencabutan ketetapan MPR tentang P4, sebagaimana terungkap dari risalah sidang MPR tahun 1998.

MENAFSIR PANCASILA KE DEPAN

Jika Pancasila telah ditegaskan kedudukannya sebagai dasar negara sebagaimana ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998, maka dapat kita katakan itulah pemikiran Pancasila melalui jalur politik kenegaraan dewasa ini. Sejalan dengan pendapat Pranarka (1985), pemikiran Pancasila melalui jalur politik kenegaraan memiliki sifat *decisif* dan selesai untuk diperdebatkan kembali. Pemikiran Pancasila di jalur politik kenegaraan selanjutnya memerlukan tindak lanjut sebagai konsekwensi putusan yang sifatnya *decisif* tersebut. Tindak lanjut tersebut umumnya melalui mekanisme hukum agar bisa dilaksanakan.

Namun demikian kita tidak mendapatkan penjelasan maupun tindak lanjut, misalnya melalui mekanisme hukum, tentang Pancasila sebagai dasar negara. Bunyi ketetapan MPR tahun 1998 hanya menyatakan bahwa Pancasila harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Lalu bagaimana cara melaksanakan yang konsisten tersebut, tidak ada mekanisme hukum yang mengaturnya. Lebih dari itu juga tidak ada penjelasan apa makna Pancasila dasar negara dan apa isi tafsir masing-masing sila Pancasila dasar negara tersebut. Justru ketetapan MPR No I/MPR/2003 menetapkan bahwa ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 ini termasuk ketetapan yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat final (*einmalig*), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

Oleh karena itu dapat dikatakan tidak ada mekanisme hukum lebih lanjut tentang

bagaimana atau cara melaksanakan Pancasila dasar negara ini secara konsisten dalam kehidupan bernegara, sebagaimana diamanatkan oleh ketetapan itu sendiri. Tampaknya publik cukup dimnita untuk menerima saja, konsepsi Pancasila dasar negara, tanpa perlu mempertanyakan bagaimana cara melaksanakan, termasuk makna dan kandungan sila-sila Pancasila dasar negara. Dimungkinkan pula, negara tampaknya juga tidak mau lagi memberi tafsiran terhadap Pancasila, khawatir akan terjadinya penafsiran tunggal terhadapnya sebagaimana terjadi dalam sejarah Orde Baru.

Namun demikian, untuk kepentingan “*national and character*” serta kepentingan komunitas bersama, negara menurut pandangan kaum komunitarian berkepentingan dalam mensosialisasikan nilai-nilai bersama, kebajikan bersama atau kebaikan bersama kepada warganya. Sebuah negara komunitarian dapat dan seharusnya mendorong orang untuk menerima konsepsi-konsepsi tentang kebaikan yang sesuai dengan pandangan hidup masyarakat, sementara mencegah berbagai konsepsi tentang kebaikan yang bertentangan dengan pandangan hidup komunitas ini (Will Kymlicka, 2004:276). Untuk kasus Indonesia, nilai dan kebajikan bersama itu adalah Pancasila. Oleh karena itu Pancasila layak untuk disemai dan disosialisasikan kepada diri warga bangsa, yakni makna, dan kandungan nilai-nilainya. Masalahnya adalah makna dan tafsir dari Pancasila yang manakah yang layak untuk diberikan kepada warga bangsa Indonesia , misal melalui pendidikan ?

Berdasar uraian-uraian sebelumnya,

dapat kita simpulkan bahwa suatu kenyataan sejarah bahwa tafsir mengenai Pancasila memiliki keragaman sebagaimana dinyatakan ada keragaman tafsir atas Pancasila (Pranarka, 1985:365; Adian Huzaini, 2009:83), bahkan tafsir filosofis pun bermacam-macam (Syafii Maarif, 1985:52). Hal demikian merupakan problem tentang tafsir manakah yang layak dan dapat dipertanggungjawaban, misalnya untuk kepentingan pendidikan Pancasila bagi anak bangsa.

Tafsir mengenai isi Pancasila menurut perspektif pendiri negara atau tafsir historis, menurut hemat penulis, layak untuk dijadikan muatan Pancasila dalam pendidikan. Hal ini dikarenakan tafsir demikian dapat ditelusuri melalui pendekatan historis dan memiliki pertanggungjawaban akademik yang kuat. Sebagaimana dikatakan Silalahi (2001:160) bahwa berdasar pengalaman sejarahnya, tampaknya Pancasila tidak perlu ditafsirkan panjang lebar, tetapi cukuplah apabila Pancasila itu ditafsirkan seperti apa yang diutarakan penggalinya. AB Kusuma (2006: 431) juga menyatakan Pancasila harus dipahami dengan memperhatikan interpretasi dari para pembuatnya. Penafsiran Pancasila menurut Panitia Lima sendiri dibentuk oleh presiden Soeharto kala itu karena dianggap dapat memberikan pengertian yang sesuai dengan alam pikiran dan semangat lahir batin para penyusun UUD NRI 1945 dengan Pancasila (Panitia Lima, 1977:7), meskipun pada akhirnya ditolak oleh rezim Orde Baru karena laporannya justru bersifat kritis terhadap kebijakan pembangunan Orde Baru (David Bourchier, 2007: 344). Perspektif wacana

politik pendiri bangsa, misalnya Pancasila dapat dikaji sebagai wacana pendidikan politik yang penting dalam rangka menegakkan demokrasi dan mencegah disintegrasi (Nur Khoiron *et al.*, 1999:24).

Tafsir para pendiri negara tampak pula bisa diterima oleh elemen bangsa. Pemikiran Soekarno perihal Pancasila dewasa ini semakin mengemuka seperti yang ditunjukkan oleh pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara Peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tahun 2006 maupun di tahun 2010. Dikatakan sebagai berikut;

“Dalam deskripsi singkat ini, saya ingin mengikuti jalan pikiran Bung Karno pada 1 Juni 1945. Karena menurut saya, masih tetap relevan dan juga masih tetap menjadi kerangka dan sumber inspirasi dan solusi menghadapi permasalahan kebangsaan dewasa ini. Pertama, mari kita bicara kembali tentang kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, dan internasionalisme atau peri kemanusiaan” (Sekretariat Negara, 2007)

Pada pidato tanggal 1 Juni 2010, gagasan Pancasila dari Soekarno juga diungkap kembali oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengatakan “*Pada saat ini juga pidato saya akan mengedepankan sejumlah pemikiran besar Bung Karno yang saya anggap relevan untuk menghadapi keadaan baik yang dihadapi oleh bangsa kita dan dihadapi oleh dunia*” (Sekretariat Negara, 2010). Meskipun pemikiran Soekarno ini dipahami sebagai bentuk pemikiran ideologis bukan pemikiran akademik, namun untuk kepentingan pembangunan semangat kebangsaan dan cinta tanah air masih relevan dan bisa diterima. Berdasar hal ini, tafsir Pancasila secara historis menurut perspektif pendiri negara bisa dimuat sebagai materi pendidikan, misal

dalam PKn sebab secara akademik dapat dipertanggungjawabkan dan secara politik bisa diterima banyak kalangan.

Di sisi lain, tafsir yuridis atas Pancasila juga perlu diberikan melalui pendidikan. Hal ini dikarenakan tafsir yuridis atas Pancasila pada dasarnya merupakan bentuk pemikiran di jalur politik kenegaraan, yang memang seharusnya dijalankan. Selama ini, meskipun tidak secara tersurat dapat diterima bahwa tafsir yuridis Pancasila adalah sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 (bagian pasal-pasal nya). Contoh, sila pertama Pancasila diberi tafsiran dalam Pasal 29 UUD 1945, sila kedua dalam pasal 28 A sampai J UUD 1945, dan seterusnya. Namun demikian tafsir yuridis, bukan tafsir akademik meskipun pada mulanya dibangun dari pemikiran akademik. Tafsiran yuridis suatu saat akan berkembang dan berubah, misal jika dilakukan amandemen atas UUD 1945. Oleh karena itu tafsir yuridis atas Pancasila kurang lebih bersifat relatif, kontekstual dan dapat dilakukan jika memang terdapat sandaran hukumnya.

PENUTUP

Berdasar uraian-uraian di atas, kita ketahui bahwa Pancasila tetap memiliki problem akademik, terutama problem tafsir yang berkonsekwensi pada problem pelaksanaan dalam kehidupan bernegara. Jadi problematik pelaksanaan Pancasila terletak pada problem tafsir. Sejarah pemikiran Pancasila telah memberi pelajaran bahwa Pancasila memang terbuka terhadap bermacam-macam tafsir. Bahkan sebuah tafsir atas Pancasila bisa digunakan sebagai legitimasi ideologis kekuasaan.

Namun demikian, sebagai suatu nilai kebaikan bersama, apa Pancasila dan kandungan makna yang ada dalam setiap silanya, mesti disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada semua warga termasuk warga yang sedang memerintah (penyelenggara negara). Menurut hemat penulis, Pancasila perlu disosialisasikan melalui pendekatan historis, dalam hal ini mengembangkan tafsir historis para pendiri negara. Pendekatan historis adalah pendekatan ilmiah akademis yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain juga perlu menggunakan pendekatan yuridis oleh karena Pancasila sebagai dasar negara pada dasarnya berkonotasi yuridis. Dengan pendekatan yuridis, maka Pancasila sebagai pemikiran di jalur politik kenegaraan memiliki mekanisme hukumnya untuk dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara memiliki tafsiran yang didukung oleh pemikiran akademik maupun pemikiran di jalur politik kenegaraan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulgani, Roeslan. (tt b). *Resapkan dan Amalkan Pantjasila*. Jakarta: BP Prapantja.
- Ali, Asa'ad Said. (2009). *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Bersama*. Jakarta: LP3S.
- Bahar, Saafroedin & Hudawatie, Nanie. (Peny) (1998). *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. Jakarta : Sekretariat Negara RI.
- Bourchier, David .(2007). *Pancasila Versi Orde Baru dan Asal Muasal Negara* Organis. Terj. Agus Wahyudi. Yogyakarta : Aditya Media dan PSP UGM.
- Darmaputra, Eka .(1997). *Pancasila antara Identitas dan Modernitas. Tinjauan Etis dan Budaya*. Edisi ke-6. Jakarta: Gunung Agung
- Darmodihardjo, Darji .(1981). *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Pustaka Nasional.
- Huzaini, Adian. (2009). *Pancasila bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ismail, Faisal. (1999). *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila* . Yogyakarta :Paradigma
- Kahin, George Mc Turnan (1995) *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Surakarta: UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan.
- Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002
- Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998 tentang *Pencabutan Ketetapan MPR RI No II / MPR / 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara*.

- Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang *Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa)*
- Khoiron, Nur dkk. (1999). *Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda*. Yogyakarta: LkiS
- Kuntowijoyo. (1997). *Identitas Politik Umat Islam*. Jakarta: Mizan
- Kusuma, A.B. (2010). “Konsistensi Nilai Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara”. Makalah disajikan dalam Kongres Pancasila II tanggal 31 Mei-1 Juni 2011 di Denpasar
- Kymlicka, Will. (2004). *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*. Terjmh: Agus Wahyudi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna: Historiositas, Rasionalitas, Aktualias Pancasila*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- LPPKB. (2005). *Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam kehidupan Bernegara*. Jakarta: Cipta Prima Budaya.
- Maarif, Syafii. (1985). *Islam dan Masalah Kenegaraan. Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3S.
- Panitia Lima. (1977). *Uraian Pancasila*. Jakarta: Penerbit Mutiara.
- Pasha, Mustafa Kamal. (1988). *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis dan Filosofis*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Pranarka, AMW. (1985). *Sejarah Pemikiran Pancasila*. Jakarta: CSIS.
- PSP UGM & Yayasan Tifa .(Peny)(2008). *Pancasila Dasar Negara, Kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Rindjin, Ketut. (2010). “Penjabaran Filosofis dan Nilai-Nilai Pancasila dalam UUD 1945 dan Penjabarannya”. Makalah disajikan dalam Kongres Pancasila II tanggal 31 Mei-1 Juni 2010 di Denpasar
- Risalah sidang umum MPR tahun 1998. Tersedia di www.mpr.go.id Diakses tanggal 27 Desember 2010
- Silalahi. (2001). *Dasar-Dasar Indonesia Merdeka Versi Para Pendiri Negara*. Jakarta : Gramedia.
- Wahyudi, Agus. (2004). “Ideologi Pancasila: Doktrin yang Komprehensif atau Konsepsi Politis?”. Makalah diskusi bulanan di Pusat Studi Pancasila (PSP), UGM, Yogyakarta, 17 Desember 2004. Tersedia/ dimuat kembali di http://bhinneka-tunggalika.web.id/artikel_detail.php?act=view&id=7. Diakses pada tanggal 27 Desember 2010
- Yudhoyono, Susilo Bambang. (2010). “Pidato dalam rangka peringatan hari lahir Pancasila” di hadapan sidang MPR tanggal 1 Juni 2010, dimuat kembali di <http://www.setneg.go.id>. Diakses tanggal 2 Oktober 2010